



**PUTUSAN**

Nomor 320/Pid.B/2018/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Halian Apriyanto Bin Hanafi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/23 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Jenderal Sudirman Lr. Rawa Jaya III Rt 08  
Rw.02 N0.447 Kelurahan Pahlawan Kecamatan  
Kemuning Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Februari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 320/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 19 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Halian Apriyanto Bin Hanafi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Halian Apriyanto Bin Hanafi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) baju kaos kemeja merk Oto Ono.  
Dikembalikan kepada pihak PT. Mall Matahari Dept. Store Palembang.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasehat Hukum telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasehat Hukumnya masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **HALIAN APRIYANTO BIN HANAFI** bersama dengan **UUS (DPO)**, Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 13.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Jalan Pom IX Mall PSX Area PT.Matahari Dept. Store Tbk Keluarahan Lorok Pakjo Palembang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Mengambil barang sesuatu** berupa 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru laut merk Oto Ono, 7 (tujuh) Pcs Baju warna putih merk Oto Ono, 2 (dua) Pcs Baju kemeja Warna biru hijau merk Oto Ono, berupa 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru Dongker merk Oto Ono, 3 (tiga) Pcs Baju kemeja warna Abu-abu merk Oto Ono, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik PT. MATAHARI Dept.Store Tbk, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa bersama dengan UUS (DPO) yang telah berencana untuk melakukan pencurian di Mall PSX Area PT.Matahari Dept. Store Tbk Palembang berangkat dari Pasar 16 Ilir Palembang dengan membawa peralatan berupa kantong Asoi merk MATAHARI, setelah sampai di Mall Matahari

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2018/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dept.Store lalu terdakwa dan UUS (DPO) masuk kedalam Konter Pakai OTO ONO dan mengambil 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru laut merk Oto Ono, 7 (tujuh) Pcs Baju warna putih merk Oto Ono, 2 (dua) Pcs Baju kemeja Warna biru hijau merk Oto Ono, berupa 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru Dongker merk Oto Ono, 3 (tiga) Pcs Baju kemeja warna Abu-abu merk Oto Ono yang terpajang di dalam rak pakaian dengan memasukan pakaian - Pakaian tersebut kedalam tas dan Kantong Asoi Merk Matahari Dept.Store yang telah dipersiapkan, Sewaktu terdakwa bersama dengan UUS (DPO) akan keluar dari dalam Mall Matahari Dept. Store diketahui oleh saksi Rosida binti Supardi, Melsy Andini binti Herli dan Yuli Yanti Binti Syaropi merupakan Karyawan Matahari Dept. Store yang saat itu berteriak " Maling... Maling " dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan UUS (DPO) dapat melarikan diri, Kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsekta IB.I Palembang untuk di Proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Mall Matahari Dept.Store Palembang mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.9.457.800,- (Sembilan jutah empat ratus lima puluh tujuh delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

**Saksi ke- 1 : MELSY ANDINI Binti HERLY BELGIA.**

dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan BAP ;
- Bahwa benar Terdakwa **HALIAN APRIYANTO BIN HANAFI** bersama dengan UUS (DPO), Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 13.20 Wib bertempat di Jalan Pom IX Mall PSX Area PT.Matahari Dept. Store Tbk Keluarahan Lorok Pakjo Palembang telah Mengambil

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu berupa 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru laut merk Oto Ono, 7 (tujuh) Pcs Baju warna putih merk Oto Ono, 2 (dua) Pcs Baju kemeja Warna biru hijau merk Oto Ono, berupa 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru Dongker merk Oto Ono, 3 (tiga) Pcs Baju kemeja warna Abu-abu merk Oto Ono milik PT. MATAHARI Dept.Store Tbk ;

- Bahwa benar berawal terdakwa bersama dengan UUS (DPO) yang telah berencana untuk melakukan pencurian di Mall PSX Area PT.Matahari Dept. Store Tbk Palembang berangkat dari Pasar 16 Ilir Palembang dengan membawa peralatan berupa kantong Asoi merk MATAHARI ;

- Bahwa benar setelah sampai di Mall Matahari Dept.Store lalu terdakwa dan UUS (DPO) masuk kedalam Konter Pakai OTO ONO dan mengambil 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru laut merk Oto Ono, 7 (tujuh) Pcs Baju warna putih merk Oto Ono, 2 (dua) Pcs Baju kemeja Warna biru hijau merk Oto Ono, berupa 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru Dongker merk Oto Ono, 3 (tiga) Pcs Baju kemeja warna Abu-abu merk Oto Ono yang terpajang di dalam rak pakaian dengan memasukan pakaian - Pakaian tersebut kedalam tas dan Kantong Asoi Merk Matahari Dept.Store yang telah dipersiapkan ;

- Bahwa benar Sewaktu terdakwa bersama dengan UUS (DPO) akan keluar dari dalam Mall Matahari Dept. Store diketahui oleh saksi Rosida binti Supardi, Melsy Andini binti Herli dan Yuli Yanti Binti Syaropi merupakan Karyawan Matahari Dept. Store yang saat itu berteriak “ Maling... Maling “ dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan UUS (DPO) dapat melarikan diri, Kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsekta IB.I Palembang untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Mall Matahari Dept.Store Palembang mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.9.457.800,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi ke- 2 : YULI TANTI Binti SYAROPI.**

dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan BAP ;
- Bahwa benar Terdakwa **HALIAN APRIYANTO BIN HANAFI** bersama dengan UUS (DPO), Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 13.20 Wib bertempat di Jalan Pom IX Mall PSX Area PT.Matahari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dept. Store Tbk Keluarahan Lorok Pakjo Palembang telah Mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru laut merk Oto Ono, 7 (tujuh) Pcs Baju warna putih merk Oto Ono, 2 (dua) Pcs Baju kemeja Warna biru hijau merk Oto Ono, berupa 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru Dongker merk Oto Ono, 3 (tiga) Pcs Baju kemeja warna Abu-abu merk Oto Ono milik PT. MATAHARI Dept.Store Tbk ;

- Bahwa benar berawal terdakwa bersama dengan UUS (DPO) yang telah berencana untuk melakukan pencurian di Mall PSX Area PT.Matahari Dept. Store Tbk Palembang berangkat dari Pasar 16 Ilir Palembang dengan membawa peralatan berupa kantong Asoi merk MATAHARI ;

- Bahwa benar setelah sampai di Mall Matahari Dept.Store lalu terdakwa dan UUS (DPO) masuk kedalam Konter Pakai OTO ONO dan mengambil 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru laut merk Oto Ono, 7 (tujuh) Pcs Baju warna putih merk Oto Ono, 2 (dua) Pcs Baju kemeja Warna biru hijau merk Oto Ono, berupa 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru Dongker merk Oto Ono, 3 (tiga) Pcs Baju kemeja warna Abu-abu merk Oto Ono yang terpajang di dalam rak pakaian dengan memasukan pakaian - Pakaian tersebut kedalam tas dan Kantong Asoi Merk Matahari Dept.Store yang telah dipersiapkan ;

- Bahwa benar Sewaktu terdakwa bersama dengan UUS (DPO) akan keluar dari dalam Mall Matahari Dept. Store diketahui oleh saksi Rosida binti Supardi, Melsy Andini binti Herli dan Yuli Yanti Binti Syaropi merupakan Karyawan Matahari Dept. Store yang saat itu berteriak “ Maling... Maling “ dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan UUS (DPO) dapat melarikan diri, Kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsekta IB.I Palembang untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Mall Matahari Dept.Store Palembang mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.9.457.800,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **HALIAN APRIYANTO BIN HANAFI** bersama dengan UUS (DPO), Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 13.20 Wib bertempat di Jalan Pom IX Mall PSX Area PT.Matahari Dept. Store Tbk Keluarahan Lorok Pakjo Palembang telah Mengambil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu berupa 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru laut merk Oto Ono, 7 (tujuh) Pcs Baju warna putih merk Oto Ono, 2 (dua) Pcs Baju kemeja Warna biru hijau merk Oto Ono, berupa 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru Dongker merk Oto Ono, 3 (tiga) Pcs Baju kemeja warna Abu-abu merk Oto Ono milik PT. MATAHARI Dept.Store Tbk ;

- Bahwa benar berawal terdakwa bersama dengan UUS (DPO) yang telah berencana untuk melakukan pencurian di Mall PSX Area PT.Matahari Dept. Store Tbk Palembang berangkat dari Pasar 16 Ilir Palembang dengan membawa peralatan berupa kantong Asoi merk MATAHARI ;

- Bahwa benar setelah sampai di Mall Matahari Dept.Store lalu terdakwa dan UUS (DPO) masuk kedalam Konter Pakai OTO ONO dan mengambil 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru laut merk Oto Ono, 7 (tujuh) Pcs Baju warna putih merk Oto Ono, 2 (dua) Pcs Baju kemeja Warna biru hijau merk Oto Ono, berupa 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru Dongker merk Oto Ono, 3 (tiga) Pcs Baju kemeja warna Abu-abu merk Oto Ono yang terpajang di dalam rak pakaian dengan memasukan pakaian - Pakaian tersebut kedalam tas dan Kantong Asoi Merk Matahari Dept.Store yang telah dipersiapkan ;

- Bahwa benar Sewaktu terdakwa bersama dengan UUS (DPO) akan keluar dari dalam Mall Matahari Dept. Store diketahui oleh saksi Rosida binti Supardi, Melsy Andini binti Herli dan Yuli Yanti Binti Syaropi merupakan Karyawan Matahari Dept. Store yang saat itu berteriak “ Maling... Maling “ dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan UUS (DPO) dapat melarikan diri, Kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsekta IB.I Palembang untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Mall Matahari Dept.Store Palembang mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.9.457.800,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selain saksi-saksinya tersebut, untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke persidangan yang berupa :

- 22 (dua puluh dua) baju kaos kemeja merk Oto Ono.

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk



menyingkat putusan ini apabila diperlukan secara keseluruhan dianggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasal Undang-undang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsurnya telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP tersebut telah terbukti pula secara syah menurut hukum dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, Majelis akan meninjau apakah benar dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP tersebut telah dapat dibuktikan secara syah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa .**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut :

**Ad.1.Barang Siapa .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga membenarkan tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN JAKWA PENUNTUT UMUM tersebut ( tidak error in persona ).

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu sdr Melsy Andini Binti Herly Belgia dan Sdr Yuli Yanti Binti Syaropi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti dalam persidangan, bahwa benar Terdakwa **HALIAN APRIYANTO BIN HANAFI** bersama dengan UUS (DPO), Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 13.20 Wib bertempat di Jalan Pom IX Mall PSX Area PT.Matahari Dept. Store Tbk Keluarahan Lorok Pakjo Palembang telah Mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru laut merk Oto Ono, 7 (tujuh) Pcs Baju warna putih merk Oto Ono, 2 (dua) Pcs Baju kemeja Warna biru hijau merk Oto Ono, berupa 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru Dongker merk Oto Ono, 3 (tiga) Pcs Baju kemeja warna Abu-abu merk Oto Ono milik PT. MATAHARI Dept.Store Tbk, berawal terdakwa bersama dengan UUS (DPO) yang telah berencana untuk melakukan pencurian di Mall PSX Area PT.Matahari Dept. Store Tbk Palembang berangkat dari Pasar 16 Ilir Palembang dengan membawa peralatan berupa kantong Asoi merk MATAHARI, setelah sampai di Mall Matahari Dept.Store lalu terdakwa dan UUS (DPO) masuk kedalam Konter Pakai OTO ONO dan mengambil 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru laut merk Oto Ono, 7 (tujuh) Pcs Baju warna putih merk Oto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ono, 2 (dua) Pcs Baju kemeja Warna biru hijau merk Oto Ono, berupa 5 (lima) Pcs baju kemeja warna biru Dongker merk Oto Ono, 3 (tiga) Pcs Baju kemeja warna Abu-abu merk Oto Ono yang terpajang di dalam rak pakaian dengan memasukan pakaian - Pakaian tersebut kedalam tas dan Kantong Asoi Merk Matahari Dept.Store yang telah dipersiapkan. Sewaktu terdakwa bersama dengan UUS (DPO) akan keluar dari dalam Mall Matahari Dept. Store diketahui oleh saksi Rosida binti Supardi, Melsy Andini binti Herli dan Yuli Yanti Binti Syaropi merupakan Karyawan Matahari Dept. Store yang saat itu berteriak “ Maling... Maling “ dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan UUS (DPO) dapat melarikan diri, Kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsekta IB.I Palembang untuk di Proses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Mall Matahari Dept.Store Palembang mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.9.457.800,- (Sembilan jutah empat ratus lima puluh tujuh delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur secara alternative dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2 dari Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dimana pelakunya adalah **HALIAN APRIYANTO BIN HANAFI**, maka unsur ke-1 “ Barang Siapa “ dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal dari jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka terbukti bahwa menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam tunggal dari Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan para terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan pidananya kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian PT. Mall Matahari Dept. Store Palembang yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 9.457.800,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang jatuhkan terhadap diri para terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Halian Apriyanto Bin Hanafi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Halian Apriyanto Bin Hanafi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) baju kaos kemeja merk Oto Ono.Dikembalikan kepada pihak PT. Mall Matahari Dept.Store Palembang
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018**, oleh **Abu Hanifah. SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Kamijon,SH** Dan **Bagus Irawan.SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mashur Mahmud, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Faisal, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**KAMIJON. SH.**

**ABU HANIFAH. SH.MH**

**BAGUS IRAWAN, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**MASHUR MAHMUD, SH.,MH**